



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 147/M.PPN/HK/11/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SATU DATA PANGAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan keterjangkauan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang sepanjang waktu melalui Penyelenggaraan Pangan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - c. bahwa pengelolaan Satu Data Pangan merupakan kebutuhan yang penting karena komoditas pangan memiliki peran kontribusi terhadap PDB nasional dan tenaga kerja sektor pertanian merupakan Barang Kebutuhan Pokok dan memiliki andil terhadap inflasi pangan;
 - d. bahwa Satu Data Pangan perlu menjadi data prioritas dalam Satu Data Indonesia, mengingat Satu Data Pangan akan menjadi salah satu faktor dalam merancang modernisasi pertanian dan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari perencanaan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029;
 - e. bahwa metode pengelolaan Satu Data Pangan termasuk pengembangan ekosistem Satu Data Pangan dan peta jalan integrasi data pangan yang ada perlu dirancang agar dapat mendukung tersedianya Satu Data Pangan secara akurat riil dan kredibel guna memastikan ketepatan perencanaan kebijakan terkait penyediaan pangan nasional;

f. bahwa : ...

- f. bahwa pengembangan ekosistem Satu Data Pangan dan peta jalan integrasi data pangan diawali dengan pengembangan ekosistem data dari komoditas beras;
- g. bahwa guna mengoordinasikan pengelolaan Satu Data Pangan Nasional diperlukan pembentukan tim yang bertugas untuk melakukan koordinasi pengelolaan Satu Data Pangan Nasional;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pangan Nasional;
- i. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pangan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penimbangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 204);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SATU DATA PANGAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pangan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pangan Nasional terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka koordinasi pengelolaan Satu Data Pangan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan baik teknis maupun non teknis dalam rangka pengelolaan Satu Data Pangan Nasional;
 - b. menyusun mekanisme pengelolaan Satu Data Pangan Nasional, yang di dalamnya termasuk pengembangan ekosistem Satu Data Pangan dan peta jalan integrasi data pangan;
 - c. menyusun kebijakan peta jalan integrasi metodologi penyempurnaan Satu Data Pangan Nasional dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - d. menyelenggarakan forum verifikasi dan validasi hasil awal kesepakatan penyempurnaan Satu Data Pangan Nasional bagi Tim Pelaksana dan pihak terkait lainnya;
 - e. menyelenggarakan forum konsultasi publik hasil awal kesepakatan penyempurnaan Satu Data Pangan Nasional;
 - f. menyelenggarakan pertemuan Tim Pelaksana untuk hasil akhir kesepakatan penyempurnaan Satu Data Pangan Nasional;
 - g. melakukan publikasi hasil penyempurnaan Satu Data Pangan Nasional berdasarkan metodologi yang disepakati pada pertemuan Tim Pelaksana melalui sarana publikasi setelah disetujui oleh Tim Pelaksana;
 - h. mengelola sarana publikasi terkait hasil penyempurnaan Satu Data Pangan Nasional;
 - i. memberikan ...

- i. memberikan dukungan data dan/atau teknologi informasi terkait kebijakan pengelolaan Satu Data Pangan Nasional;
- j. memberikan dukungan kesekretariatan dan administrasi;
- k. menyelenggarakan dukungan kegiatan lainnya atas permintaan arahan Tim Pengarah dan/atau permohonan Kelompok Kerja; dan
- l. dalam melaksanakan tugasnya, dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja.

KELIMA : Kelompok Kerja terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja I: Data dan Metodologi;
- b. Kelompok Kerja II: Tata Kelola, dan Pemanfaatan Data; dan
- c. Kelompok Kerja III: Penyediaan Sistem, Penjaminan Kualitas dan Infrastruktur.

KEENAM : Kelompok Kerja I (Data dan Metodologi) bertugas:

- a. mengembangkan, mengujicoba dan menerapkan metode dan proses bisnis *mixed method*;
- b. melaksanakan pengolahan data/informasi berdasarkan metodologi yang disepakati;
- c. melakukan pertukaran algoritma dan data;
- d. menentukan sampel wilayah uji coba; dan
- e. menyusun hasil pengolahan data/informasi.

KETUJUH : Kelompok Kerja II (Tata Kelola, dan Pemanfaatan Data) bertugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/informasi terkait Satu Data Pangan Nasional;
- b. melakukan analisis dampak penyempurnaan Satu Data Pangan Nasional terhadap perekonomian nasional dan pembangunan pangan nasional;
- c. menyusun hasil analisis dampak dan langkah integrasi proses perencanaan pembangunan; dan
- d. melakukan klarifikasi/verifikasi dan validasi data/informasi.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja III (Penyediaan Sistem, Penjaminan Kualitas, dan Infrastruktur) bertugas:

- a. menyusun peta jalan dan membangun sistem *mixed method*;
- b. melakukan penyediaan *Initial Script* dan permodelan;
- c. melaksanakan pemeliharaan kerahasiaan data dan kedaulatan data;

d. menyusun ...

- d. menyusun rancangan kebutuhan pembiayaan penyediaan sistem dan infrastruktur;
- e. menyusun langkah integrasi hasil penyempurnaan Satu Data Pangan Nasional dalam proses perencanaan pembangunan pangan nasional; dan
- f. mengintegrasikan proses dan hasil ke dalam kerangka Satu Data Indonesia.

KESEMBILAN : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. memberikan dukungan dalam pengumpulan dan pengolahan data terkait penyempurnaan Satu Data Pangan Nasional;
- b. memberikan dukungan bagi pengelolaan data/informasi dan pengembangan teknologi informasi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pangan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 dan/atau sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 11 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.147/M.PPN/HK/11/2023
TANGGAL 15 NOVEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SATU DATA PANGAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Prof. Dr. Bustanul Arifin, Forum Masyarakat Statistik;
7. Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, Forum Masyarakat Statistik;
8. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
Sekretaris : Direktur Pangan dan Pertanian.
Anggota : 1. Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik;
2. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
3. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
6. Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;

7. Deputi ...

7. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
8. Deputi Bidang 1 Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional; dan
9. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

C. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja I (Data dan Metodologi)

- Ketua : Direktur Pengembangan Metodologi Survei dan Sensus, Badan Pusat Statistik.
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Anggota :
 1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 4. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Ahli Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
 5. Direktur Politeknik Statistika STIS;
 6. Cut Sawalina, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. M. Agung Widodo, SP, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Aswicaksana, Kementerian PPN/Bappenas; dan
 9. Wulan Metafurry, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja II (Tata Kelola dan Pemanfaatan Data)

- Ketua : Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Anggota :
 1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial;
 3. Direktur Serealia, Kementerian Pertanian;
 4. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik;
 5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran; Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional;
11. Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
12. Juari Sutrisno, Kementerian PPN/Bappenas; dan
13. Ifan Martino, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja III (Penyediaan Sistem , Penjaminan Kualitas, dan Infrastruktur)

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

Anggota : 1. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Badan Pangan Nasional;
3. Pusat Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Kepala Pusat Jaringan Komunikasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Kepala Pusat Data Base, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
6. Direktur Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
7. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik;
9. Noor Avianto, SP, M.Agr, Kementerian PPN/Bappenas; dan
10. Asep Sukmayadi, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Muh. Syafik Tri Widiarso, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati